



Katalog BPS: 1303035



PANDUAN PEMBENTUKAN FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH





PANDUAN PEMBENTUKAN FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Tahapan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang dimulai dengan pemahaman tentang kondisi daerah, penetapan visi dan misi, perumusan tujuan, identifikasi strategi, penentuan strategi, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan perencanaan pembangunan tersebut tidak akan lepas dari tersedianya data yang berkualitas sebagai acuan dalam penetapan indikator dan target yang hendak dicapai dalam rencana kerja pembangunan.

Berdasarkan pada pentingnya kualitas data maka melalui *Country Programme Ketujuhnya United Nations Population Fund (UNFPA)* yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan pada perbaikan data dan informasi pembangunan daerah. Namun, dukungan tersebut tidak berhenti hanya pada perbaikan kualitas data saja tetapi juga harus ditunjang oleh pemahaman para perencana akan makna dari data dan informasi yang tersedia tersebut. BPS sebagai penyelenggara data statistik dasar juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada para penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat yang diupayakan antara lain dengan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional sebagaimana terutang dalam UU No. 16/1997 tentang Statistik.

Untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka perlu dibentuk suatu wadah yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif. Wadah tersebut merupakan sebuah Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan panduan pembentukan forum data ini, baik tim penulis maupun tim editor. Terima kasih pula kami sampaikan kepada UNFPA atas dukungan dana yang diberikan, sehingga panduan ini dapat tersusun, semoga panduan ini bermanfaat. Sumbang saran dari para pembaca dan pengguna sangat diharapkan untuk penyempurnaan panduan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2010
Deputi Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik

Arizal Ahnaf, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Panduan	3
1.3 Ruang Lingkup Panduan	3
Bab II. Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah	5
2.1 Pengantar	5
2.2 Tujuan, Manfaat, dan Karakteristik Forum Data	6
Bab III. Pembentukan Forum Data	9
3.1 Tata Cara Pembentukan Forum Data	9
3.2 Kelembagaan dan Keanggotaan Forum Data	11
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Forum Data	12
Bab IV. Pengelolaan Kegiatan Forum Data	15
4.1 Perencanaan	15
4.2 Pelaksanaan	16
4.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	18
4.4 Pembiayaan	20
Bab V. Penutup	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Kelembagaan Forum Data	25
Lampiran 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Forum Data	26
Lampiran 3. Contoh Surat Keputusan Pembentukan Forum Data	28
Lampiran 4. Contoh Agenda Rapat Rutin Forum Data	36
Lampiran 5. Contoh Daftar Identifikasi Data Gap	42

BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas: akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dan terkini yang bersumber dari berbagai instansi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan, serta dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Pada era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Data yang diperlukan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota melainkan juga sampai di tingkat wilayah terkecil. Sumber data yang digunakan diperoleh dari sensus, survei dan kompilasi produk administrasi. Pelaksanaan sensus (Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi) dan survei berskala besar dilaksanakan oleh BPS secara reguler di seluruh wilayah Indonesia. Selain BPS, survei juga dilaksanakan oleh instansi lain baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menghasilkan data sektoral. Keseluruhan data yang dihasilkan

oleh berbagai sumber tersebut dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan krusial daerah, sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif.

Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia, serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlakunya otonomi daerah. Khusus mengenai perubahan alur data sektoral telah mengakibatkan data sektoral di tingkat provinsi dan nasional tidak lagi tersedia secara lengkap.¹ Untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut, sampai saat ini belum terdapat suatu wadah atau forum yang cukup memadai di daerah. Meskipun di beberapa provinsi dan kabupaten/kota sudah ada forum sejenis ini, namun masih bersifat terbatas pada beberapa sektor yang menangani program tertentu bukan bersifat forum lintas sektor. Sementara, forum yang diharapkan dibentuk adalah forum komunikasi yang membahas berbagai isu pembangunan dan sekaligus merupakan media tukar-menukar data dan informasi dari berbagai pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibentuk suatu wadah komunikasi yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif. Secara

¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan penyediaan data dapat dilihat dari hasil penelitian oleh UNFPA (*United Nations Population Fund*) dalam *Review of Indicators and Identification of Statistical Data Use in Regional Development Planning in 2005*, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dalam *Proyek Monitoring MDGs bekerja sama dengan BPS 2006-2010*, dan UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam *Laporan Akhir "Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Statistik Daerah" 2009*.

ideal cakupan dan keanggotaan wadah ini diharapkan lebih luas serta legalitasnya lebih kuat dibanding wadah atau forum yang telah dibentuk dan berjalan di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota selama ini. Wadah tersebut diusulkan merupakan sebuah **Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah**.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN

Secara umum panduan ini disusun sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah di wilayahnya. Panduan ini pada hakekatnya memberikan penjelasan mengenai tata-cara pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang melibatkan seluruh SKPD dan instansi vertikal.

1.3 RUANG LINGKUP PANDUAN

Panduan ini dimulai dengan menjelaskan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan data di daerah, sehingga perlu dibentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah serta tujuan disusunnya panduan yang diberikan pada Bab I Pendahuluan. Agar terlihat perbedaan nyata antara Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan forum-forum lainnya yang telah ada di daerah, maka pada Bab II diuraikan berbagai jenis forum dilihat dari karakteristiknya.

Tata cara pembentukan kelembagaan dan keanggotaan serta tugas pokok dan fungsi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah dibahas pada Bab III. Pembahasan tentang

cara pengelolaan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta sampai pada pelaporan dan unsur pembiayaan dijabarkan secara rinci pada Bab IV. Bab V merupakan penutup yang menjelaskan tentang upaya revitalisasi dan pengembangan forum yang telah ada, manfaat serta keberlangsungan dari Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

<http://www.bps.go.id>

BAB II

Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah

1.1 PENGANTAR

Pada bab pendahuluan sudah dijelaskan berbagai permasalahan yang ada dalam penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Guna mengatasi berbagai masalah tersebut perlu dibangun jejaring antar SKPD dalam bentuk forum untuk memperlancar ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyempurnaan implementasi kebijakan otonomi daerah. Forum ini secara aktif dan kontinu saling berbagi data, informasi dan keahlian yang dibutuhkan serta mendorong pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Sebenarnya beberapa macam forum yang bertugas dan berfungsi membahas data dan statistik telah ada di daerah, seperti Forum Daerah Dalam Angka (DDA), Forum Database, Forum SKPD, Komisi Kesehatan Reproduksi, Forum MDGs, dan Konsolidasi Regional (Konreg) PDRB. Namun demikian forum-forum tersebut sifatnya masih terbatas dalam hal (1) tujuan forum yang hanya membahas program tertentu, (2) masih berupa kelembagaan forum yang bersifat non-formal (3) manfaat forum masih terbatas untuk sektor-sektor tertentu dan (4) keanggotaan belum mencakup seluruh SKPD dan tidak permanen. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka perlu dibangun sebuah forum yang mampu memfasilitasi pembahasan tentang berbagai permasalahan data dan sekaligus mampu memberikan data dan

informasi untuk perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Forum ini dinamakan **Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah** atau disingkat **Forum Data**.

Forum Data yang akan dibentuk di tingkat provinsi/kabupaten/kota ini diharapkan memiliki fungsi, cakupan bahasan, dan keanggotaan yang lebih luas (mencakup semua SKPD dan instansi vertikal di daerah), serta legalitas yang lebih kuat dibandingkan dengan forum-forum yang telah ada sebelumnya. Selain itu, forum juga harus memiliki status kelembagaan formal dengan pengesahan surat keputusan kepala pemerintah daerah, . Apabila dalam satu daerah sudah terdapat lebih dari satu forum maka diharapkan **Forum Data** akan menjadi payung besar yang mampu mewadahi semua forum serta mencakup semua SKPD dan instansi vertikal di daerah.

Model Forum Data yang akan dibentuk tersebut akan diuraikan dalam buku panduan ini.

2.2 TUJUAN, MANFAAT DAN KARAKTERISTIK FORUM DATA

Forum Data ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan daerah.
- b. Membangun koordinasi tentang penyediaan data
- c. Menyamakan persepsi tentang interpretasi statistik antar sektor
- d. Memperkuat data administrasi di setiap sektor.
- e. Mendukung keterbukaan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor.
- f. Meningkatkan komitmen sektor dalam menyediakan data berkualitas dan tepat waktu.

- g. Mendorong pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Manfaat yang diharapkan dari terbentuknya Forum Data tersebut adalah:

- a. Terjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam menyediakan dan memanfaatkan data.
- b. Terciptanya jembatan antara penyedia data dengan pengguna data untuk mendiskusikan segi substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi atau SKPD.
- c. Tersedianya media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing SKPD dan instansi vertikal.
- d. Meningkatnya komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas yang tepat waktu.
- e. Tersedianya media untuk advokasi kepada pengambil kebijakan untuk pemanfaatan data berkualitas bagi perencanaan pembangunan.
- f. Tersedianya forum yang memberikan rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan melalui *capacity building*.

Karakteristik forum ini adalah:

- a. Dibentuk berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Merupakan wadah komunikasi data dan informasi pembangunan daerah lintas sektor.
- c. Tidak menghasilkan/mempublikasikan data dan informasi.
- d. Dibiayai oleh APBD serta *cost sharing* dari berbagai SKPD dan instansi vertikal.

BAB III

Pembentukan Forum Data

3.1 TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM DATA

Agar SKPD dan instansi vertikal mendapat pemahaman yang sama terhadap pembentukan Forum Data, maka diperlukan panduan singkat, jelas dan mudah difahami tentang tahapan pembentukannya. Langkah-langkah pembentukan Forum Data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

i. Sosialisasi pembentukan Forum Data

Sosialisasi dilakukan oleh tim pusat dalam suatu pertemuan yang menjelaskan tentang perlunya dibentuk Forum Data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada seluruh SKPD dan instansi vertikal. Substansi sosialisasi mencakup konsep, manfaat, dan tujuan dibentuknya Forum Data. Pertemuan ini diharapkan memberikan pemahaman yang sama tentang berbagai kegiatan yang akan dilakukan Forum Data. Pertemuan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah/Kota dengan mengundang seluruh kepala SKPD dan kepala kantor instansi vertikal tingkat provinsi/kabupaten/kota agar terbangun komitmen seluruh SKPD dan instansi vertikal tentang pentingnya pembentukan Forum Data.

ii. Penentuan penanggung jawab (*Focal Point*) dan keanggotaan Forum Data

Langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan lanjutan yang bertujuan untuk menentukan *focal point* yang juga dihadiri oleh seluruh SKPD dan instansi vertikal di tingkat provinsi/kabupaten/kota. *Focal point* adalah lembaga/instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap terselenggaranya Forum Data di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu disarankan untuk menunjuk satu instansi sebagai *focal point* yang akan bertanggung jawab di bidang keterpaduan data. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mencatat para *stakeholder* yang akan menjadi anggota Forum Data di masing-masing SKPD dan instansi vertikal.

iii. Penetapan Forum Data berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Forum Data diharapkan menjadi salah satu kebutuhan yang urgen untuk dibentuk di daerah terkait dengan perencanaan pembangunan. Dengan demikian pembentukan forum ini semestinya didasarkan oleh suatu keputusan yang mengikat. Oleh karena itu, setelah terbangunnya komitmen seluruh SKPD dan instansi vertikal untuk membentuk Forum Data dan penetapan *focal point* maka keberadaan Forum Data perlu disahkan dengan suatu Surat Keputusan (SK) yang mengikat semua anggota. Forum Data di tingkat provinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, sementara di tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dan di tingkat Kota

berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Contoh SK tertuang pada **lampiran 3 (halaman 28)**.

3.2 KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN FORUM DATA

Kelembagaan Forum Data yang dikukuhkan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota telah menjadikannya bersifat formal dan resmi. Struktur kelembagaan Forum Data terbagi dalam dua tim yaitu: **Tim Koordinasi** yang beranggotakan para Kepala Dinas atau Kantor dan **Tim Teknis** yang beranggotakan Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Seksi tiap SKPD dan instansi vertikal di daerah yang terkait dengan pengelolaan data tiap sektornya. Kedua tim tersebut didukung secara administratif dalam suatu **Sekretariat**.

Forum Data berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah/Kota di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah/Kota. Penanggung jawab Forum Data langsung berada di bawah Sekretaris Daerah. Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota) adalah sebagai pembina Forum Data.

Tim Koordinasi Forum Data diketuai oleh pejabat setingkat Eselon II dengan anggota yang terdiri dari Kepala kantor/ lembaga dari masing-masing SKPD dan instansi vertikal. Mereka merupakan pejabat yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu kebijakan bisa dirubah, diperbaiki atau dibatalkan sama sekali. Dengan demikian maka proses dialog yang terjadi di dalam Forum Data diharapkan dapat membawa dampak pada perbaikan penyediaan data dan informasi di daerah.

Sebagai *Leading* sektornya adalah Kepala Bappeda atau yang ditunjuk (tergantung kesepakatan) dengan Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai sekretaris. Anggota **Tim Teknis Forum Data** harus berasal dari bidang yang menangani atau yang bertanggungjawab mengenai program dan pengelolaan data di tiap SKPD dan instansi vertikal di daerah.

Mengingat sejak otonomi daerah memungkinkan tiap daerah memiliki nomenklatur dan membentuk dinas sesuai kebutuhannya maka nama dinas atau SKPD di daerah bervariasi namun tetap mencakup semua unsur tersebut di atas. Struktur kelembagaan Forum Data adalah sebagaimana tergambar pada **Lampiran 1 (halaman 25)** sedangkan rincian tugas dan tanggung jawab tiap anggota tertuang pada **Lampiran 2 (halaman 26)**

3.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM DATA

Forum Data yang dibentuk di tingkat provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun rencana kerja Forum Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data.
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah.
- d. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor.

- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Khusus Forum Data di tingkat provinsi, ditambah dengan:

- f. Melakukan *review* kegiatan Forum Data di tingkat kabupaten/kota.

Forum Data mempunyai fungsi sebagai:

- a. Forum komunikasi dan media dialog seluruh anggota Forum Data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data.
- b. Jembatan untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi.
- c. Media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi.
- d. Media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.
- e. Forum yang merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan *capacity building* sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.

Dengan berjalannya fungsi ini diharapkan komunikasi antara SKPD di daerah dapat lebih ditingkatkan, serta mewujudkan dan meningkatkan penyediaan data yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sehingga lebih memuaskan bagi banyak pihak.

BAB IV

Pengelolaan Kegiatan Forum Data

Forum data ini mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, serta evaluasi hasil secara menyeluruh yang melibatkan semua SKPD dan instansi vertikal di daerah. Agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka perlu dirancang mekanisme kerja yang jelas dan terarah tentang pelaksanaan kegiatan forum ini baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota sehingga setiap SKPD dan instansi vertikal yang terlibat dapat bekerja secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya.

4.1 PERENCANAAN

Pada tahap perencanaan, Tim Teknis merancang rencana kerja Forum Data yang akan dilakukan selama setahun dimana sebagian kegiatannya disinkronkan dengan jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya disetujui oleh Tim Koordinasi. Kegiatan pada tahap perencanaan ini meliputi:

- Mengidentifikasi kesenjangan data (kebutuhan dan ketersediaan) di masing-masing sektor.
- Menetapkan prioritas, strategi pengadaan dan perbaikan kualitas data berdasarkan analisis kesenjangan data.
- Menuangkan hasil identifikasi dan penetapan prioritas kegiatan dalam agenda kerja (*workplan*).

- Menyusun rencana kebutuhan anggaran Forum Data sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disepakati.

4.2 PELAKSANAAN

Kerangka pelaksanaan tugas Forum Data meliputi: **Koordinasi, Advokasi dan Fasilitasi, serta Pemantauan dan Evaluasi.**

i. Koordinasi

Hal-hal yang dikoordinasikan oleh Forum Data meliputi pengidentifikasian masalah penyediaan dan pemetaan data, perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyerasian dan pengintegrasian data, sinkronisasi data, penyediaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan pelaksanaan Forum Data.

ii. Advokasi dan Fasilitasi

Melakukan advokasi dalam pengembangan Forum Data, pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan oleh para perencana dan pengambil kebijakan, serta untuk peningkatan kualitas data dengan memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas penyediaan data sektoral.

iii. Pemantauan dan Evaluasi

Forum Data melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan data dan informasi serta kualitasnya untuk perencanaan pembangunan.

Dalam menerapkan kerangka pelaksanaan tersebut maka Forum Data melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dan terjadwal dengan mengundang semua SKPD dan instansi

vertikal. Penyelenggaraan rapat oleh Tim Teknis paling sedikit 4 kali dalam setahun (kuartalan) dan juga sejalan dengan perencanaan siklus Musrenbangda.

- Menyelenggarakan rapat koordinasi antara Tim Koordinasi dan Tim Teknis paling sedikit 1 kali dalam setahun. Tim Teknis melaporkan perkembangan Forum Data, menyampaikan permasalahan dan kendala kepada Tim Koordinasi. Pertemuan ini dapat dijadikan ajang untuk membahas data yang penting untuk perencanaan program pembangunan.
- Selain pertemuan rutin terjadwal tersebut, Forum Data juga dapat melakukan pertemuan insidental yang mengacu pada kebijakan-kebijakan insidental, seperti pertemuan dalam membahas program-program investasi, pembangunan sarana fisik, dan sebagainya yang kesemuanya membutuhkan data dan informasi dalam perencanaannya.
- Menginventarisasi kendala-kendala yang dihadapi setiap SKPD dan mencari solusinya serta menyampaikan hasil kemajuan dari penyelesaian kendala tersebut.
- Membangun jejaring kegiatan statistik yang efektif dan efisien, berkoordinasi dengan pengelola statistik sektoral.
- Menerapkan teknik diseminasi yang tepat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan.
- Mensosialisasikan kegiatan statistik yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dan instansi vertikal.
- Membangun sistem metadata yang mencakup informasi statistik dasar maupun sektoral.
- Mengundang pihak universitas yang dapat dijadikan sebagai nara sumber (*resource person*) dalam Forum Data.

Secara umum kegiatan Forum Data di tingkat kabupaten/kota sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh forum di tingkat provinsi namun diharapkan lebih intens, koordinatif, dan saling menunjang. Output kegiatan Forum Data walaupun tidak

berwujud secara fisik namun manfaatnya diharapkan dapat dilihat dalam hal peningkatan kualitas data sektoral serta terus terjalannya koordinasi antar sektoral terkait penyediaan data. Dengan demikian diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.

4.3 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan Forum Data, diperlukan kegiatan monitoring. Evaluasi adalah kegiatan penilaian antara kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaannya dalam mencapai tujuan. Sedangkan pelaporan adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dapat menjadi bahan umpan balik/*feed back* pelaksanaan kegiatan.

4.3.1 Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Forum Data. Memonitor fungsi forum, pencapaian target, dan indikator yang terkait dengan sektor, memantau kemajuan dan proses pelaksanaan kegiatan forum, mengidentifikasi temuan masalah yang muncul pada setiap pertemuan, dan merekomendasikan alternatif jalan keluar sesuai dengan tujuan Forum Data yaitu menguatkan komitmen dari semua sektor terhadap peningkatan kualitas, ketersediaan dan pemanfaatan data. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Sekretaris Daerah/Kota selaku Penanggung jawab Forum Data secara berkala setiap enam bulan sekali.

Hirarki monitoring secara umum dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat kabupaten/kota dilakukan monitoring kegiatan

pertemuan forum data di tingkat kabupaten/kota. Secara berjenjang, hasil kegiatan di tingkat kabupaten/kota akan dimonitor oleh Sekretaris Daerah/Kota di tingkat provinsi.

Di samping monitoring kegiatan, juga dilakukan monitoring dengan menggunakan format dan indikator-indikator kinerja yang hendak dicapai oleh Forum Data selama setahun yang disusun oleh Tim Teknis dan telah disepakati oleh Tim Koordinator dalam rencana kerja (*workplan*).

4.3.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sudah berlaku di daerah masing-masing. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi ini adalah:

- a) Menilai kemajuan pelaksanaan tugas-tugas Forum Data yaitu meningkatkan komitmen dari tiap sektor terkait yang terlibat dalam Forum Data terhadap peningkatan kualitas, ketersediaan data serta pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.
- b) Menilai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Forum Data dan rekomendasi untuk mengatasinya.
- c) Meninjau efektivitas pertemuan rutin yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah dengan mengundang seluruh SKPD dan instansi vertikal yang menjadi anggota Forum Data.

4.3.2 Pelaporan

Forum Data melalui Tim Koordinasi dan Tim Teknisnya wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada penanggung jawab dan kepala daerah. Laporan pertanggungjawaban ini selanjutnya dirangkum menjadi laporan pelaksanaan Forum Data tahunan. Laporan menunjukkan

pencapaian target berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Hasil laporan ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target, permasalahan yang dihadapi, dan jalan keluar yang ditempuh dalam memecahkan permasalahan tersebut. Sementara untuk kegiatan yang sudah berhasil mencapai sasaran perlu dipertahankan kinerjanya di masa yang akan datang.

4.4 PEMBIAYAAN

Keberlangsungan Forum Data memerlukan pembiayaan yang bersumber dari dana permanen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan tersebut terbagi untuk pembiayaan seluruh kegiatan Forum Data dan peningkatan kualitas data sektoral.

Dukungan pembiayaan Forum Data dapat dilakukan secara *cost sharing* dari berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

BAB V

Penutup

Forum data merupakan wadah yang dapat memberikan solusi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan daerah yang terukur, dan komprehensif dan berkualitas bagi stakeholder maupun pemerintah daerah. Forum Data dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data guna mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota.

Bagi daerah yang sudah mempunyai forum untuk membahas data dan Informasi maka dapat memaksimalkan forum tersebut dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan. Revitalisasi dan pengembangan forum itu dilakukan dengan mengikuti tata cara yang dijabarkan di panduan ini termasuk penambahan tugas dan fungsi forum. Bagi Daerah yang selama ini belum mempunyai forum yang khusus membahas data dan informasi, maka dapat membentuk Forum Data.

Keberadaan forum data di masing-masing daerah harus dimaksimalkan (dijaga kontinuitasnya) namun juga harus dioptimalkan pelayanannya untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil dapat mencapai sasaran pembangunan daerah sekaligus dapat mendorong percepatan kesejahteraan rakyat.

Pedoman ini merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan di provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk Forum Data.




<http://www.kbps.go.id>



<http://www.kbps.go.id>

LAMPIRAN

STRUKTUR KELEMBAGAAN FORUM DATA



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM FORUM DATA

1. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi yang terdiri dari Kepala Dinas dan instansi vertikal di daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas Tim Koordinasi:

1. Berperan aktif dalam rapat koordinasi rutin antara Tim Koordinasi dengan Tim Teknis Forum Data;
2. Memberikan masukan dan jalan keluar atas permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Forum Data.
3. Menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Tanggung Jawab Tim Koordinasi:

1. Memberikan persetujuan atas agenda dan jadwal kerja tahunan (*Workplan*) dan laporan tahunan yang telah direview.
2. Melaporkan seluruh hasil kegiatan dan pencapaian Forum Data kepada Penanggung Jawab Forum Data dan Pembina Forum Data.

2. Tim Teknis

Setiap anggota Tim Teknis yang berasal dari seluruh SKPD dan instansi vertikal di daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Tugas Tim Teknis:

1. Merancang rencana kerja (*workplan*) Forum Data dan mengidentifikasi permasalahan.
2. Menyusun agenda untuk setiap rapat koordinasi rutin Forum Data.

3. Berperan aktif dalam setiap rapat rutin Forum Data.
4. Menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5. Menyusun laporan tentang hasil setiap rapat rutin Forum Data dan laporan tahunan.

Tanggung Jawab Tim Teknis:

1. Menyampaikan rancangan rencana kerja Forum Data kepada Tim Koordinasi untuk direview dan disetujui
2. Melaporkan seluruh kegiatan kepada tim Koordinasi melalui rapat rutin dan laporan tahunan

3. Sekretariat Forum Data

Tugas Sekretariat:

1. Memberi asistensi dan membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari Forum Data.
2. Memberikan asistensi kepada Tim Teknis dan Tim Koordinasi di bidang administrasi untuk Forum Data.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR:

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

- Menimbang :
- bahwa peningkatan ketersediaan data termasuk data terpilah berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional, maka diperlukan adanya data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi provinsi/kabupaten/kota....., perlu dibentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I/Kabupaten/Kota..... (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan konsekuensi dari UU No. 32 tahun 2004;
6. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. dst.....(UU lainnya yang relevan dengan pembentukan Forum Data);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
11. dst....(Peraturan lainnya yang relevan dengan pembentukan Forum Data);

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Forum Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan angka.....mempunyai tugas memastikan bahwa Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. Forum komunikasi dan media dialog antar SKPD seluruh anggota Forum Data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data;
- b. Jembatan untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi;
- c. Media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi;

- d. Media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;
- e. Forum yang merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan *capacity building* sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.

KEEMPAT : Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah dan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....selaku Pembina Forum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota....., APBN, serta sumber-sumber dana lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal 20XX

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan:

1. Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota..... di
(sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di
3. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota di
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota di
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota di
6. Kepala BKKBN Provinsi/Kabupaten/Kota di
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota di
9. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi/Kabupaten/Kota
di
10. dll.....(Kepala Dinas/Kantor lainnya)

Lampiran:

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TANGGAL : Tanggal/Bulan/Tahun

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

1. **Pembina** : a. Gubernur/Wakil Gubernur
Bupati/Walikota.....
b. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. **Penanggung jawab** : Sekretaris Daerah/Kota
3. **Tim Koordinasi**
 - Ketua : Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 - Sekretaris : Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 - Anggota : a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/
Kabupaten/Kota.....
b. Kepala BKKBN Provinsi/Kabupaten/
Kota.....
c. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/
Kabupaten/Kota.....
d. Kepala Dinas/Kantor lainnya Provinsi/
Kabupaten/Kota.....

4. **Tim Teknis**

- Ketua : Kabid Program Data dan Pelaporan/Statistik Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- Sekretaris : Kabid/Kasie Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- Anggota : a. Seluruh Kabid/Kasie BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....
b. Kabid/Kasie/Kabag/Kasubbag yang menangani atau yang bertanggungjawab mengenai program dan pengelolaan data mengenai program dan pengelolaan data Informasi Dinas/Kantor/termasuk Kepolisian, Sekretariat KPAP/KPAK dan BNP/BNK Provinsi/Kabupaten/Kota.....
c. Dll.....(nomenklatur disesuaikan daerah masing-masing)

5. **Sekretariat**

Ketua : Kasubbid Data dan Pelaporan/Statistik Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Sekretaris : BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Contoh Agenda Rapat Rutin Forum Data:

Pada dasarnya pencapaian Forum Data dilihat dari kesinambungan pelaksanaan rapat rutin Forum Data, namun demikian dalam rapat tersebut perlu memiliki maksud dan tujuan yang sejalan dengan maksud dan tujuan dari terbentuknya Forum data tersebut. Jadi, rencana kerja Forum Data diwujudkan dalam bentuk pertemuan yang membahas hal-hal yang telah diidentifikasi dalam rapat awal Forum Data setiap tahunnya.

Berikut contoh Rencana Kerja Forum Data dalam setahun (setelah Forum Data terbentuk):

<http://www.bps.go.id>

Uraian	Rapat I Tim Teknis	Rapat II Tim Teknis	Rapat III Tim Teknis	Rapat IV Tim Teknis
<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja (agenda) tahunan Forum Data (materi Rapat II dst termasuk agenda Rapat Tim Koordinasi) 2. Mengidentifikasi kesenjangan data (<i>data gap</i>) tiap sektor. 3. Mengidentifikasi pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan daerah 4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasar hasil identifikasi data gap. 5. Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pelaksanaan RTL identifikasi <i>data gap</i> sektor. 2. Membahas kendala pelaksanaan RTL hasil identifikasi <i>data gap</i> sektor. 3. Mendiskusikan penyelesaian (solusi) untuk mengatasi kendala pelaksanaan RTL. 4. Pembahasan terkait indikator pembangunan daerah, contoh: Pencapaian indikator MDGs, pelaksanaan PP No. 6/2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dsb. 5. Diseminasi publikasi atau produk data sektoral dan sosialisasi kegiatan statistik yang dilakukan SKPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pelaksanaan RTL hasil identifikasi <i>data gap</i> sektor. 2. Memperoleh masukan dari pakar (expert) tentang isu (relevan) terkait <i>data gap</i>, contoh: dari universitas atau pejabat berwenang. 3. Diseminasi publikasi atau produk data sektoral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pelaksanaan RTL hasil identifikasi <i>data gap</i> sektor. 2. Menyiapkan laporan pencapaian koordinasi Forum Data kepada Tim Teknis dan Pembina dan Penanggung Jawab. 	

Uraian	Rapat I Tim Teknis	Rapat II Tim Teknis	Rapat III Tim Teknis	Rapat IV Tim Teknis
<p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar rencana kerja (agenda) tahunan Forum Data. Daftar identifikasi <i>data gap</i> termasuk RTL dan penanggung jawabnya yang disepakati (ditandatangani) seluruh tim teknis dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. <p>Ket: Daftar ini yang akan dimintakan persetujuan kepada Tim Koordinasi</p>	<p>Laporan pertemuan yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan RTL identifikasi <i>data gap</i> dan solusi kendala. Daftar identifikasi pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 	<p>Laporan pertemuan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan RTL identifikasi <i>data gap</i> dan solusi kendala. Rekap masukan pakar. Ringkasan diseminasi publikasi sektor 	<p>Laporan pertemuan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pelaksanaan RTL identifikasi <i>data gap</i> dan solusi kendala. Pointer laporan pencapaian Forum Data. 	
Waktu	1 hari pertemuan	1 hari pertemuan	1 hari pertemuan	1 hari pertemuan
Peserta	Seluruh anggota Tim Teknis	Seluruh anggota Tim Teknis	Seluruh anggota Tim Teknis Nara sumber	Seluruh anggota Tim Teknis

Uraian	Rapat I Tim Teknis	Rapat II Tim Teknis	Rapat III Tim Teknis	Rapat IV Tim Teknis
Pembiayaan	Biaya konsumsi	Biaya konsumsi	Biaya Konsumsi (bila dimungkinkan biaya untuk nara sumber)	Biaya Konsumsi
Lain-lain	Dibantu Sekretariat. Format daftar rencana kerja (agenda) dapat disusun seperti contoh rencana kerja berikut ini.	<ul style="list-style-type: none"> Dibantu Sekretariat Setiap pertemuan bisa disediakan waktu untuk sektor yang ingin mendiseminasikan publikasi (produk) data nya kepada Forum untuk berbagi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dibantu Sekretariat Setiap pertemuan bisa disediakan waktu untuk sektor yang ingin mendiseminasikan publikasi (produk) data nya kepada Forum untuk berbagi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dibantu Sekretariat Setiap pertemuan bisa disediakan waktu untuk sektor yang ingin mendiseminasikan publikasi (produk) data nya kepada Forum untuk berbagi informasi.

Uraian	Rapat I Tim Koordinasi	Rapat II Tim Koordinasi	Rapat tahunan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Memberi masukan dan persetujuan daftar rencana kerja (agenda) tahunan Forum Data yang disusun oleh Tim Teknis. Memberi masukan dan persetujuan daftar identifikasi <i>data gap</i>, RTL dan penanggung jawab serta pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan yang disusun Tim Teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan tanggapan atas laporan Tim Teknis tentang perkembangan Forum Data. Memberikan masukan dan solusi atas kendala yang dihadapi oleh Tim Teknis dan pelaksanaan RTL dari identifikasi <i>data gap</i> yang telah disusun di awal tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan seluruh hasil kegiatan Forum Data kepada Penanggung jawab dan Pembina. Meminta masukan dan tanggapan atas hasil kegiatan Forum Data kepada Penanggung jawab dan Pembina
Output	Kesepakatan dan persetujuan atas rencana kerja (agenda) tahunan Forum Data dan hasil identifikasi <i>data gap</i> .	Laporan tahunan Forum Data untuk disampaikan kepada Penanggung jawab dan Pembina Forum Data.	
Waktu	1 hari pertemuan setelah Rapat I Tim Teknis	1 hari pertemuan setelah Rapat IV Tim Teknis	
Peserta	Seluruh Tim Koordinasi dan Tim Teknis	Seluruh Tim Koordinasi dan Tim Teknis	Tim Koordinasi, Penanggung jawab dan Pembina

Uraian	Rapat I Tim Koordinasi	Rapat II Tim Koordinasi	Rapat tahunan
Pembi-ayaan	Biaya Konsumsi	Biaya Konsumsi	Biaya Konsumsi
Lain-lain	Dibantu oleh sekretariat Forum Data	Dibantu oleh Sekretariat Forum Data	Dibantu oleh Sekretariat Forum Data

Contoh Daftar Identifikasi Data Gap (Kedalaman, Kelengkapan, Kualitas)

Berikut adalah contoh tabel untuk mengidentifikasi Kesenjangan Data yang merupakan agenda pembahasan dalam rapat Forum Data dan digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja Forum Data.

No.	SKPD	Program Pembangunan kab/kota XXX	Data yang dibutuhkan	Data yang tersedia/ tidak tersedia	Kesenjangan Data
1.	Kesehatan	Penurunan Angka Kematian Ibu melalui peningkatan pelayanan kunjungan pemeriksaan ibu hamil	Indikator Proxi (pendekatan) dari data Kunjungan Pemeriksaan ibu hamil (K4)	Data registrasi Ibu hamil yang melakukan K4	Data K4 belum direkap secara lengkap
		Peningkatan jumlah persalinan tenaga kesehatan melalui peningkatan jumlah bidan terlatih	Jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan	Data Susenas	Data jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan per Kecamatan
			Jumlah bidan terlatih	Jumlah bidan terlatih tahun 20XX	Belum tersedianya data jumlah bidan terlatih terbaru
2.	KB				
3.	Pendidikan				

4.	Sosial				
5.	Tenaga Kerja				
	dst				

Catatan : Referensi untuk Program Pembangunan menggunakan Perencanaan Program Pembangunan tahun sebelumnya.

Detail Rencana Kerja Forum Data dalam satu tahun berdasar dari hasil analisa kesenjangan data sektoral yang dihasilkan oleh matrix di atas.

Kesenjangan Data	Strategi meminimalkan data gap	Kegiatan yang perlu diambil	Indikator Proses	Penanggung Jawab	Alat ukur pencapaian	Target Pelaksanaan	Rencana Pembinaan
Data K4 belum direkap secara lengkap	Perekapan data K4 secara lengkap	Bimbingan teknis cara penghitungan indikator proxy dan perekapan	Terselenggaranya bimbingan teknis	Dinas Kesehatan dengan didukung oleh BPS	Hasil rekap K4 dan indikator proxy K4	April 20XX	Rp XXXX
dst							



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841 1985, 3842508, 3810291-4

Fax : (021)3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id>

Email : bpsHQ@bps.go.id